



PUTUSAN

NOMOR : 151/PID.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HAMDI Ak. MAMIQ WATI ;
Tempat Lahir	:	Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun/ 05 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	RT. 003, RW. 002, Dusun Bukit Permai, Desa Labangka I, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HAMDI AK MAMIQ YATI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka, Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI melaju dari arah Labangka menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam dan menggunakan perseneleng 3 (tiga) lalu pada saat terdakwa melaju mendekati tikungan Ai Pae yang berjarak sekitar 3-4 meter dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD dari arah berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Plampang menuju ke Labangka, lalu pada saat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kiri dari arah Plampang tepatnya di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan plampang-Labangka Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari arah Labangka dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI dengan kecepatan tinggi tanpa penduga-duga dan mengurangi kecepatan atau menyembunyikan klakson dan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan di arah berlawanan yaitu di jalur kendaraan yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sehingga bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA hingga I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA terpetal sejauh sekitar 3-5 meter dari tempat korban I MADE SUDIARKA mengendarai sepeda motornya, akibat kelalaian terdakwa tersebut korban I MADE SUDIARKA mengalami luka patah rahang bawah, luka patah pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada tulang lutut kaki kanan, lepas gigi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.2/464/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kokarlian dan Visum Et Repertum No. 352/15/VII/2012, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2012 jam 16.00 WITA oleh dr. Lidia Rahman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Labangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Kepala:
 - a Bentuk : Terdapat luka robek bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam tiga centimeter;
 - b Rambut : Hitam Lurus ;
 - c Mata : Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Hidung : Terdapat luka robek pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma dua centimeter ;

e Mulut : - Pada sudut bibir atas kanan robek dengan ukuran pagian satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter ;

- Gigi depan tanggal : Molar kanan kiri jumlahnya dua buah
Premolar kanan jumlahnya satu buah Gigi taring kanan
jumlahnya satu buah;

f Telinga kanan dan kiri : Tidak ada kelainan.

g Dahi : Tidak ada kelainan.

h Pipi : Tidak ada kelainan.

i Dagu : Tidak ada kelainan.

- Leher : Tidak ada kelainan;

- Dada : Tidak ada kelainan;

- Perut : Tidak ada kelainan ;

- Punggung : Tidak ada kelainan ;

- Anggota gerak : Bagian atas kiri (tangan kiri) : Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri;

: Bagian bawah kanan (paha kanan) : Paha kanan patah tulang tertutup,
luka lecet pada paha sebelah kiri
dengan ukuran panjang empat
centimeter, lebar nol koma lima
centimter, luka robek pada lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang sembilan

centimeter, lebar tiga centimeter,

dalam lima centimeter ;

- Alat kelamin sebelah luar : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek dibagian kepala, dan lutut, akibat terkena benda permukaan tajam ;
- Korban mengalami patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan paha kanan akibat terkena benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU

No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMDI AK MAMIQ YATI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan kesatu diatas, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI melaju dari arah Labangka menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam dan menggunakan perseneleng 3 (tiga) lalu pada saat terdakwa melaju mendekati tinkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ai Pae yang berjarak sekitar 3-4 meter dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD dari arah berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Plampang menuju ke Labangka, lalu pada saat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kiri dari arah Plampang tepatnya di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan plampang-Labangka Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, datang terdakwa dari arah Labangka dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI dengan kecepatan tinggi tanpa penduga-duga dan mengurangi kecepatan atau menyembunyikan klakson dan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan di arah berlawanan yaitu di jalur kendaraan yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sehingga bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA hingga I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA terpental sejauh sekitar 3-5 meter dari tempat korban I MADE SUDIARKA mengendarai sepeda motornya, akibat kelalaian terdakwa tersebut korban I MADE SUDIARKA mengalami luka patah rahang bawah, luka patah pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada tulang lutut kaki kanan, lepas gigi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.2/464/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kokarlian dan Visum Et Repertum No. 352/15/VII/2012, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2012 jam 16.00 WITA oleh dr. Lidia Rahman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Labangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar

- Kepala:

j Bentuk : Terdapat luka robek bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam tiga centimeter;

k Rambut : Hitam Lurus ;

l Mata : Tidak ada kelainan ;

m Hidung : Terdapat luka robek pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma dua centimeter ;

n Mulut : - Pada sudut bibir atas kanan robek dengan ukuran pagian satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter;

- Gigi depan tanggal : Molar kanan kiri jumlahnya dua buah
Premolar kanan jumlahnya satu buah Gigi taring kanan
jumlahnya satu buah;

o Telinga kanan dan kiri : Tidak ada kelainan.

p Dahi : Tidak ada kelainan.

q Pipi : Tidak ada kelainan.

r Dagu : Tidak ada kelainan.

- Leher : Tidak ada kelainan;

- Dada : Tidak ada kelainan;

- Perut : Tidak ada kelainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak : Bagian atas kiri (tangan kiri) : Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri ;
: Bagian bawah kanan (paha kanan) : Paha kanan patah tulang tertutup, luka lecet pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka robek pada lutut dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar tiga centimeter, dalam lima centimeter ;
- Alat kelamin sebelah luar : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek dibagian kepala, dan lutut, akibat terkena benda permukaan tajam ;
- Korban mengalami patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan paha kanan akibat terkena benda keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU.

RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1 Saksi SUNARDI Ak. ISMAIL :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kmais tanggal 05 Juli 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Plampang-Labangka di tikungan Ai Pae Ds. Labangka, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Truck nopol DK 8217 DI dengan kendaraan Sepedamotor Suzuki Shogun DR 2160 DD;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung, saat itu saksi sedang berada dirumah sedang memperbaiki kendaraan;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 1 kilometer;;
- Bahwa saat itu datang terdakwa yang diantar tukang ojek, terdakwa memberitahukan kalau kendaraan Truck yang dibawa terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan sampai ditempat kejadian kedua kendaraan masih berada diposisinya semula dengan dua orang korban yang masih tergeletak di jalan;
- Pada saat itu posisi kedua kendaraan masih berada ditengah jalan dengan posisi kendaraan sepeda motor masih berada dibawah Bemper depan Truck sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara sepeda motor saat berada sekitar jarak 3 sampai 5 meter dari posisi kedua kendaraan ;
- Bahwa kemudian karena tidak ada orang yang menolong, akhirnya saksi dan terdakwa membantu korban dengan mengangkatnya ke atas Truck untuk dibawa ke Puskesmas Labangka;
- Bahwa ditempat kejadian saksi juga melihat ada darah di Aspal jalan, bekas rem Truck dan pecahan dari kedua kendaraan;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi di jalur sebelah kanan dari arah Labangka, di jalur sepeda motor Suzuki Shogun saat itu;
- Bahwa korban dari pengendara sepeda motor mengalami luka patah pada lutut kaki kanan, luka robek pada mulut dan luka yang lain saksi tidak perhatikan;
- Bahwa akibat kecelakaan itu korban pengendara sepeda motor meninggal dunia di RSUD Sumbawa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Drh. LALU JAMALUDDIN Ak. KARNI :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Plampang-Labangka di tikungan Ai Pae Ds. Labangka, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Truck nopol DK 8217 DI dengan kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun DR 2160 DD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengendarai sepedamotornya dariarah Plampang menuju ke arah Labangka dan sesampainya di tikungan Ai Pae saksi melihat ada kerumunan orang dijalan yang kemudian menghentikansaksi;
- Bahwa setelah berhenti saksi melihat ada dua orang yang sedang tergeletak dijalan, kemudian saksi memeriksa kondisi kedua orang tersebut dan setelah melihat salah satu korban yang mengalami luka yang cukup parah saksi menghubungi Ambulance Puskesmas Labangka, tetapi karena Ambulancenya agak lama datangnya kemudian saksi meminta bantuan warga untuk menaikkan kedua korban keatas kendaraan Truck yang dikendarai terdakwa saat itu menuju ke Puskesmas Labangka;
- Bahwa saat itu saksi melihat ditempat kejadian ada bekas Rem kendaraan Truck, bekas geretan kendaraan sepedamotor korban, bekas darah dan pecahan kari kedua kendaan yang kecelakaan;
- Bahwa posisi sepedamotor waktu itu berada dibawah bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck ;
- Bahwa posisi kecelakaan itu terjadi di jalur sepedamotor korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan saksi bernama **NI KADEK SULATRI AK I KETUT ARJA** dan **I NYOMAN BLAHBATU AK MADE BUDA**. Yang meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

3 NI KADEK SULATRI AK I KETUT ARJA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum kejadian saksi sedang berada di Pulau Bali sedang bekerja dimpat kerja saksi, dan sekitar jam 17.00 wita kakak ipas saksi laki-laki a.n. NYOMAN SUDIANA menghubungi saksi melalui hp, dan memberitahukan bahwa suami saksi a.n. I MADE SUDIARKA telah mengalami kecelakaan lalulintas dengan kondisi korban mengalami luka-luka dan sedang dirawat di RSUD Sumbawa, dan malam hari sekitar jam 24.00 wita, saksi langsung berangkat ke Sumbawa Besar dan pada hari Jumat tanggal 06-07-2012 sekitar jam 08.00 wita, saksi sampai di Sumbawa Besar di RT 20 RW.08 Dsn. Daya Makmur, Ds. Poto Tano, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat, saksi kaget karena warga masyarakat sudah berkumpul di rumah dan ternyata suami saksi telah meninggal dunia akibat dari kejadian kecelakaan Lalulintas tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07-07-2012 sekitar jam 15.00 wita jenazah di kuburkan dipemakaman Umat Hindu Banjar Budi Sari, Dsn. Daya Makmur;

4 I NYOMAN BLAHBATU AK MADE BUDA ;

- Bahwa saksi menceritakan, sebelum kejadian kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD yang saksi tumpangi melaju dari arah Plampang akan menuju ke Labangka untuk menjual sabit, sebelum kejadian kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam, sesampainya di tiungan Ds. Labangka, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa pada saat kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD yang saksi tumpangi melaju di jalan menikung dan menurun, tiba-tiba didepan kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD yang saksi tumpangi juga melaju kendaraan Truck dari arah berlawanan dari arah Labangka menuju arah Plampang, dan karena jarak yang sudah dekat sehingga pengendara Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD tidak dapat menghindar sehingga terjadilah kecelakaan, setelah terjadinya benturan dengan kendaraan Truck saksi terlempar dari atas kendaraan Spm yang kemudian saksi tidak sadarkan diri dan saksi sadar setelah berada di Puskesmas Labangka;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka, Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8277 DI yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD;
- Bahwa terdakuwa sedang mengendarai Truck merk Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI, melalui dari arah Labangka menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam dan menggunakan perseneleng 3 (tiga);
- Bahwa pada saat terdakwa melaju mendekati tikungan Ai Pae yang berjarak sekitar 3-4 meter dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD dari arah berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Plampang menuju ke Labangka;
- Bahwa pada saat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kiri dari arah Plampang tepatnya di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plampang-Labangka Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, datang terdakwa dari arah Labangka dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI tanpa mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson dan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan di arah berlawanan yaitu di jalur kendaraan yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sehingga bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubistri / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA ;

- Bahwa korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA terpental sejauh sekitar 3-5 meter dari tempat korban I MADE SUDIARKA mengendarai sepedamotornya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian di TKP keadaan jalan menikung beraspal, sore hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada yang pernah datang menemui keluarga korban dan memberi santunan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck DK 8217 DI, merk Mitsubishi/FE 349H. jenis Truck, Tahun Pembuatan 2005, tahun perakitan 2005, warna kuning No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF349H5R015167, No. Mesin 4D34DA74906, beserta STNK an. Ni

Nengah Sudiarti ;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD, merk Suzuki, jenis SPM R2, tahun pembuatan 2000, tahun perakitan 2000, warna hitam, no. Rangka MHDFD110DYJ-476374, No. Mesin E109-ID-476396 beserta STNK An. Ketut Sujane ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum No. 352/15/VII/2012, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2012 jam 16.00 WITA oleh dr. Lidia Rahman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Labangka dan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.2/464/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kokarlian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HAMDI AK MAMIQ WATI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana Pasal 370 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMDI AK MAMIQ WATI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck DK 8217 DI, merk Mitsubishi/FE 349H. jenis Truck, Tahun Pembuatan 2005, tahun perakitan 2005, warna kuning No. Rangka MHMFE349H5R015167, No. Mesin 4D34DA74906, beserta STNK an. Ni Nengah Sudiarti ;

Dikembalikan kepada terdakwa HAMDI Ak. MAMIQ WATI;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD, merk Suzuki, jenis SPM R2, tahun pembuatan 2000, tahun perakitan 2000, warna hitam, no. Rangka MHDFD110DYJ-476374, No. Mesin E1O9-ID-476396 beserta STNK An. Ketut Sujane ;

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SULATRI Ak. I KETUT ARJA ;

5 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka, Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa terjadi kecelakaan Lalulintas antara kendaraan truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8277 DI dengan kendaraan spm Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD;
- Bahwa yang menjadi korbannya bernama I MADE SUDIARKA;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi terdakwa sedang mengendarai Truck merk Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI, melaju dari arah Labangka menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam dan menggunakan perseneleng 3 (tiga);
- Bahwa pada saat terdakwa melaju mendekati tikungan Ai Pae yang berjarak sekitar 3-4 meter dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD dari arah berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Plampang menuju ke Labangka;
- Bahwa pada saat korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kiri dari arah Plampang tepatnya di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka, datang terdakwa dari arah Labangka dengan mengendarai truck Mitsubishi / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI dengan tanpa menduga-duga dan mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson dan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan di arah berlawanan yaitu di jalur kendaraan yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sehingga bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubistri / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN

BLAHBATUH AK MADE BUDA ;

- Bahwa kemudian korban I MADE SUDIARKA bersama saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA terpental sejauh sekitar 3-5 meter dari tempat korban I MADE SUDIARKA mengendarai sepedamotornya;
- Bahwa posisi kecelakaan itu terjadi di jalur sepedamotor korban;
- Bahwa kejadian di TKP keadaan jalan menikung beraspal, sore hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut korban I MADE SUDIARKA mengalami luka patah rahang bawah, luka patah pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada tulang lutut kaki kanan, lepas gigi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 352/15/VII/2012, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2012 jam 16.00 WITA oleh dr. Lidia Rahman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Labangka dan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.2/464/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kokarlian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada yang pernah datang menemui keluarga korban dan memberi santunan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU	:	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
ATAU	:	
KEDUA	:	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HAMDI Ak. MAMIQ WATI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol DR 2160 DD yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA dengan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan truck Mitsubistri / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor dan kendaraan truck termasuk kendaraan yang digerakan oleh mesin maka termasuk dalam kategori kendaraan bermotor;

Dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di di tikungan Ai Pae jalan raya Jurusan Plampang-Labangka Dusun Beringin Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, datang terdakwa dari arah Labangka dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubistri / FE warna kuning dengan nopol DK 8217 DI dengan kecepatan cukup tinggi yakni 30 Km/jam tanpa menduga-duga dan mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson serta terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan di arah berlawanan yaitu di jalur kendaraan yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA sehinga bumper depan sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubistri / FE yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban I MADE SUDIARKA yang berboncengan dengan saksi I NYOMAN BLAHBATUH AK MADE BUDA hingga terpejal sejauh sekitar 3-5 meter dari tempat korban I MADE SUDIARKA mengendarai sepeda motornya ;

Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;



4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat tabrakan tersebut korban I MADE SUDIARKA mengalami luka patah rahang bawah, luka patah pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada tulang lutut kaki kanan, lepas gigi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.2/464/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kokarlian dan Visum Et Repertum No. 352/15/VII/2012, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2012 jam 16.00 WITA oleh dr. Lidia Rahman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Labangka;

Dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam dakwaan dimana Terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan untuk itu harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut berupa pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sdr. I Made Sudiarka meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAMDI Ak. MAMIQ WATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar : **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **1(satu) bulan** ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck DK 8217 DI, merk Mitsubishi/FE 349H. jenis Truck, Tahun Pembuatan 2005, tahun perakitan 2005, warna kuning No. Rangka MHMFE349H5R015167, No. Mesin 4D34DA74906, beserta STNK an. Ni Nengah Sudiarti ;
Dikembalikan kepada terdakwa HAMDI Ak. MAMIQ WATI;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Spm Suzuki Shogun DR 2160 DD, merk Suzuki, jenis SPM R2, tahun pembuatan 2000, tahun perakitan 2000, warna hitam, no. Rangka MHDFD110DYJ-476374, No. Mesin E1O9-ID-476396 beserta STNK An. Ketut Sujane ;
Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SULATRI Ak. I KETUT ARJA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, oleh kami **PANJI SURONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **M. NUR SALAM, SH.** dan, **NI MADE KUSHANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LISA ELYANTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DICKY ANDI FIRMANSYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOCH. YULIHADI, SH., MH.

M. NUR SALAM, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

LISA ELYANTI, SH.